



P U T U S A N
NOMOR 145/B/2017/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ;-----

Drs. H.R. BAMBANG PUJIONO, M.M., Warga Negara Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di
Dusun Labansukadi RT.03/RW.06 Desa Labanasem,
Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----
----- **PEMBANDING / PENGUGAT** -----

M E L A W A N :

BUPATI BANYUWANGI, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 100
Banyuwangi;-----
Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----
1. H. OESNAWI, SH.;-----
2. H. MUCH. FAHMI, SH.,MH.;-----
3. RAHMAT YUDI PERMANA, SH.;-----
Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan
advokat pada Kantor Advokat "OESNAWI, SH., &
REKAN, beralamat di Jalan Mendut Nomor 5-6
Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :
183.1/194/429.011/2017 tertanggal 18 Juli 2017, -----
Untuk selanjutnya disebut sebagai -----
----- **TERBANDING / TERGUGAT** -----

Halaman 1 dari 10 halaman, PUTUSAN NO. 145/B/2017/PTTUN.SBY



Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 145/B/2017/PT.TUN.SBY.
membaca dan memperhatikan ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 145/PEN/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 15 Agustus 2017
tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa
dan memutus perkara banding Nomor 145/B/2017/PT.TUN.SBY.
dan Penetapan Wakil Panitera Nomor 145/B/2017/PT.TUN.SBY.
tanggal 15 Agustus 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;--
2. Berkas Perkara Nomor 27/G/2017/PTUN.SBY. (Bundel A) beserta
seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
3. Berkas Perkara Nomor 145/B/2017/PT.TUN.SBY. (Bundel B)
beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
4. Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
27/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 13 Juni 2017 yang disahkan oleh
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 10
Agustus 2017 sebagaimana termuat dalam Bundel B;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 145/B/2017/PT.TUN.SBY.
tanggal 25 September 2017 tentang Hari Sidang;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor 27/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 13 Juni 2017 dalam
sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Halaman 2 dari 10 halaman, PUTUSAN NO. 145/B/2017/PTTUN.SBY



Mengadili :

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp. 355.000,- (Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017 yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -

Bahwa Kuasa Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 27/G/2017/PTUN.SBY, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 15 Juni 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 27/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 15 Juni 2017 oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

Bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Juli 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 7 Juli 2017, sedangkan inti memori banding Pembanding / Penggugat tersebut adalah memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya untuk mengadili sendiri serta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut ; -----

Mengadili

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ; --
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 27/G/2017/PTUN.SBY tanggal 13 Juni 2017 ;

Mengadili Sendiri

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat / Pembanding ; -----
2. Mewajibkan Tergugat/Terbanding menunda Pelaksanaan Penolakan untuk menerbitkan Keputusan Mengembalikan Kedudukan / Jabatan atas nama Drs. R. BAMBANG PUJIONO, M.M., NIP. 19621021 198201 1 003, Pangkat/Gol Ruang Pembina Tingkat I / IVb dalam keadaan semula sebagai Sekretaris Inspektorat Kabupaten Banyuwangi eselon IIIA ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah penolakan Tergugat / Terbanding untuk menerbitkan Keputusan Mengembalikan Kedudukan / Jabatan atas nama Drs. R. BAMBANG PUJIONO, M.M., NIP. 19621021 198201 1 003, Pangkat/Gol Ruang Pembina Tingkat I / IVb dalam keadaan semula

Halaman 4 dari 10 halaman, PUTUSAN NO. 145/B/2017/PTTUN.SBY



sebagai Sekretaris Inspektorat Kabupaten Banyuwangi eselon

IIIA ; -----

3. Mewajibkan Tergugat / Terbanding menerbitkan Keputusan Mengembalikan Kedudukan / Jabatan atas nama Drs. R. BAMBANG PUJIONO, M.M., NIP. 19621021 198201 1 003, Pangkat/Gol Ruang Pembina Tingkat I / IVb dalam keadaan semula sebagai Sekretaris Inspektorat Kabupaten Banyuwangi eselon IIIA, berdasarkan permohonan Penggugat / Pemanding tertanggal 7 Nopember 2016 ; -----
4. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Bahwa Terbanding / Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Juli 2017 dan telah diberitahukan kepada Pemanding / Penggugat pada tanggal 27 Juli 2017, sedangkan inti kontra memori banding Terbanding / Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/dahulu Penggugat ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 27/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 13 Juni 2017;
3. Menghukum Pemanding/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi

Halaman 5 dari 10 halaman, PUTUSAN NO. 145/B/2017/PTTUN.SBY



kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 27/G/2017/PTUN.SBY, masing-masing tertanggal 17 Juli 2017 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 27/G/2017/PTUN.SBY tanggal 13 Juni 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Juni 2016 Pembanding / Penggugat telah menyatakan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana menurut ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari secara seksama berkas perkara pada bendel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 27/G/2017/PTUN.SBY tanggal 13 Juni 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, serta surat-surat lainnya yang terikat dengan sengketa ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 September 2017 telah dicapai secara mufakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut : -----



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati secara seksama memori banding dari Pembanding / Penggugat tersebut ternyata tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum sehingga dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 27/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 13 Juni 2017 tersebut, tetapi sifatnya berupa pengulangan yang disampaikan oleh Pembanding / Penggugat dalam memori bandingnya, maka dengan demikian memori bandingnya tidak dipertimbangkan lagi, oleh karenanya layak dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini di tingkat banding, karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 27/G/2017/PTUN.SBY tanggal 13 Juni 2017 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding, maka Pembanding / Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Halaman 7 dari 10 halaman, PUTUSAN NO. 145/B/2017/PTTUN.SBY



Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / Penggugat; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 27/G/2017/PTUN.SBY tanggal 13 Juni 2017, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pemanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada **hari Senin, tanggal 25 September 2017**, oleh kami **H. ISHAK LANAP, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DJOKO DWI HARTONO, SH., M.H** dan **MOHAMMAD HUSEIN ROZARIUS, SH., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ENCIK MOHAMAD BADIUZZAMAN, SH., M.Hum.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. DJOKO DWI HARTONO, SH., M.H.

H. ISHAK LANAP, SH.

2. MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH., M.H.

Penitera Pengganti,

ENCIK M. BADIUZZAMAN, SH., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 halaman, PUTUSAN NO. 145/B/2017/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	26.650,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	212.350,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)